



## Kajian Aspek Pidana Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia Secara Ilegal Oleh Warga Negara Asing

Ainun Mardiah<sup>1</sup>, Sherly Adam<sup>2\*</sup>, Jetty Martje Patty<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : sherly74adam@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

### Abstract

**Introduction:** *Illegal possession of Indonesian identity cards (KTP) by foreign nationals (WNA) is still a problem that often occurs in the community. The requirement for a foreigner to have an Indonesian KTP is legally regulated in Law Number 24 of 2013 concerning amendments to Law Number 23 of 2006 concerning population administration. So whether the ownership of Indonesian KTP by foreigners has fulfilled the requirements of the provisions stipulated in the law.*

**Purposes of the Research:** *The purpose of the study is to examine the criminal aspects of illegal ownership of Indonesian KTPs by foreigners and discuss the legal consequences.*

**Methods of the Research:** *The method used in this study is normative juridical with a statutory approach, a concept approach, and a case approach. Legal material collection techniques use literature studies and legal material processing and analysis techniques using qualitative methods.*

**Results of the Research:** *The results of the study show that the criminal aspects of illegal ownership of KTP by foreigners include the criminal act of forgery which in this case the ownership is invalid or inkrah because it does not meet the requirements for ownership of an Indonesian KTP that has been regulated in Indonesian laws and regulations. In the case of having an ID card illegally so that it causes the ID card to be a fake letter, the act of forgery has its own responsibility for the criminal acts that have been committed by the perpetrator. The legal consequences of illegal possession of Indonesian KTPs by foreigners can be processed legally and subject to article 263 of the Criminal Code because the ownership of the KTP is not found in accordance with article 63 of the Population Administration Law so that the KTP is fake or legally invalid. When making an ID card, the perpetrator involves civil servants, population and civil registration and bribes to issue the ID card so that based on article 55 paragraph (1) of the Criminal Code, the perpetrator can be subject to article 5 paragraph (1) of the Criminal Law to be held accountable for criminal acts that have been committed by the perpetrators*

**Keywords:** *Ownership of ID card; Illegal; Foreigners*

### Abstrak

**Latar Belakang:** Latar Belakang: Kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) Indonesia secara ilegal oleh warga negara asing (WNA) masih menjadi masalah yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Syarat seorang WNA memiliki sebuah KTP Indonesia secara legal diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sehingga apakah kepemilikan KTP Indonesia oleh WNA telah memenuhi syarat ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan penulisan yaitu untuk mengkaji aspek pidana dalam kepemilikan KTP Indonesia secara ilegal oleh WNA serta membahas akibat hukumnya.

**Metode Penelitian:** Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan

---

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan serta teknik pengolahan dan analisa bahan hukum menggunakan metode kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aspek pidana dalam kepemilikan KTP secara ilegal oleh WNA termasuk tindak pidana pemalsuan yang mana dalam hal ini kepemilikan tersebut tidak sah atau inkrah karena tidak memenuhi syarat-syarat kepemilikan KTP Indonesia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam hal memiliki KTP secara ilegal sehingga menyebabkan KTP tersebut merupakan surat palsu maka perbuatan pemalsuan memiliki pertanggungjawaban masing-masing atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Akibat hukum dari kepemilikan KTP Indonesia secara ilegal oleh WNA dapat diproses secara hukum dan dikenakan sanksi pasal 263 KUHP karena kepemilikan KTP tersebut tidak didapati sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan pasal 63 sehingga KTP tersebut palsu atau tidak sah secara hukum. Ketika dalam pembuatan KTP pelaku melibatkan pegawai negeri kependudukan dan pencatatan sipil serta melakukan penyuapan untuk melakukan penerbitan KTP tersebut sehingga berdasarkan pasal 55 ayat (1) KUHP maka pelaku dapat dikenakan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tipikor untuk dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh para pelaku.

**Kata Kunci: Kepemilikan KTP; Ilegal; WNA**

---

## 1. Pendahuluan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa: "Indonesia adalah negara hukum", yang berarti Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, maka dari itu untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Suatu keharusan hukum harus selalu ada dalam menyesuaikan diri dengan konsepsi baru tentang kehidupan manusia karena hukum merupakan kajian ilmu yang selalu berkembang dalam suatu perubahan.<sup>1</sup>Karena keadaan ini, peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai fundamen dan strategi negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun dalam mencapai tujuan tersebut sering mengarah pada masalah hukum. Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum.<sup>2</sup>Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak berwenang untuk melakukan tugasnya atau kegagalan untuk melakukannya sesuai dengan norma hukum Indonesia saat ini. Dalam hal menentukan suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana.

Suatu peristiwa pidana atau juga yang disebut dengan tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda "*strafbaar feit*" atau "*delict*" menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP) yang berlaku di Indonesia, perkara pidana sendiri termasuk ke dalam dua hal yaitu "*misdrif*" (kejahatan) dan "*overtrading*" (pelanggaran). Serta kelakuan yang menyimpang atau abnormal merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku

---

<sup>1</sup> Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 13.

<sup>2</sup>Adam, S., Supusepa, R., Hattu, J., & Taufik, I. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon. *SASI*, 27(2), 230-246.

di masyarakat.<sup>3</sup>

Perlu penelitian yang mendalam terkait hal-hal yang menjadi motivasi seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Tetapi yang jelas kepentingan pribadi yang ingin orang itu dapatkan tidak peduli dengan resiko yang akan dihadapi. Walaupun tempat dan waktunya berbeda, namun modus operandi kejahatannya tetap dianggap sama. Di sisi lain, kemajuan hidup dalam budaya masa kini di mana banyak kepentingan dan dorongan untuk hidup mewah tidak menghasilkan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Hal-hal tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tergerak melakukan tindak pidana seperti pemalsuan surat.<sup>4</sup>

Hukum di Indonesia telah mengatur tentang pemalsuan surat, pemalsuan sendiri diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk hanyalah berupa tulisan-tulisan saja. Tindak pidana berupa pemalsuan surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah mengatur kewajiban seorang warga negara asing untuk dapat masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, salah satunya mengacu pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa “setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini dan perjanjian internasional”. Sedangkan Visa sendiri merupakan sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh negara memberikan seseorang izin untuk masuk ke negara tersebut dalam satu periode waktu dan tujuan tertentu.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri masih sering terjadi pemalsuan surat khususnya pemalsuan terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia. Peristiwa pemalsuan kartu marak terjadi terhadap warga negara asing yang ingin memiliki kependudukan Indonesia tetapi belum memenuhi syarat untuk memiliki kependudukan Indonesia. Contohnya

---

<sup>3</sup> Moeliatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2000.

<sup>4</sup> Adam Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan, Rajagrafindo Persada, Depok*, 2014, hal. 6.

<sup>5</sup>H.M Galang Asmara dan AD.Baswinati, *Hukum Keimigrasian*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2020, hal.

seperti kasus yang sedang terjadi di Provinsi Bali kota Denpasar, dua orang warga negara asing tertangkap memiliki kartu tanda penduduk Indonesia Ilegal serta menumpang Kartu Keluarga pada warga lokal Bali.

Seorang warga negara asing (WNA) yang bernama Mohamad Zghaib Nasir atau dengan inisial MZN tertangkap memiliki Kartu Tanda Penduduk Indonesia secara Ilegal setelah dilakukan razia oleh Pihak Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Denpasar pada Februari 2023. MZN juga terdapat menumpang Kartu Keluarga warga pada warga lokal Bali atas nama Ketut Sutayer. Identitas baru MZN dalam dokumen tersebut bernama Agung Nizar Santoso. Tercatat MZN pertama kali datang ke Indonesia dengan visa kunjungan sosial yang masa berlakunya selama 14 hari pada 2015 dan setelah itu MZN sebanyak 5 kali masuk ke Indonesia dengan visa yang sama. Pada kunjungan kelima ke Indonesia pada 29 desember 2022 MZN tetap menggunakan visa yang sama dengan masa berlaku hingga 26 februari 2023. Selain itu terdapat juga seorang WNA yang bernama Rodion Kryinin atau dengan inisial RK kedapatan memiliki Kartu Tanda Penduduk Indonesia secara Ilegal setelah ditangkap oleh Petugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali karena tinggal melebihi batas waktu di Bali setelah dilakukan razia pada awal Maret 2023.<sup>6</sup>

Banyaknya warga negara asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan berbagai alasan dan kepentingan yang mempengaruhi berbagai sektor menjadi penting untuk memahami dampak tujuan warga negara asing yang datang ke Indonesia untuk menjalankan aktivitas mereka saat ini. Tujuannya adalah untuk memberikan keamanan, ketertiban, dan supremasi hukum, yang tercermin dalam pengembangan dukungan untuk mempromosikan, mencegah, dan memerangi segala macam perilaku yang melanggar hukum dan bentuk gangguan sosial lainnya.<sup>7</sup>

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridisnormatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan teknik pengolahan dan analisa bahan hukum menggunakan metode kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### A. Aspek Pidana Dalam Kepemilikan KTP Indonesia Secara Ilegal Oleh Warga Negara Asing

---

<sup>6</sup> Kompas, WN Suriah buat KTP Indonesia seharga Rp 8 juta upaya berbisnis di bali, <https://denpasar.kompas.com/read/2023/03/10/143919178/> diakses pada 21 Maret 2023

<sup>7</sup>Refaldy, Dimas Dan Tri Sulistyowati, (2023), Penegakan Hukum Kepada Warga Negara Asing Terkait Tindak Pidana Keimigrasian Dokumen Palsu, *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1), 113-124. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/download/15426/9146>

Berdasarkan konsep negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat (3) maka dapat dipahami bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masyarakat Indonesia di atur oleh hukum. Tak terkecuali dengan aturan yang mengatur tentang kewajiban masyarakat atau warga negara untuk memiliki identitas kependudukan. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau istilah yang dipergunakan adalah KTP elektronik (e-KTP). Hal ini termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya akan disebut Undang-undang Administrasi Kependudukan) pasal 63 yang berbunyi: penduduk warga Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau menikah atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas maka dapat dipahami bahwa ada banyak aturan hukum dalam berbagai aspek kehidupan yang dibentuk untuk mengatur masyarakat Indonesia, salah satunya tentang kepemilikan KTP itu sendiri. Hal ini mengidentifikasi masyarakat atau warga negara sebagai pemeran utama dalam suatu negara sudah sepatutnya dilandasi oleh kesadaran sebagai warga negara yang baik taat terhadap aturan hukum yang berlaku. Namun di sisi lain kesadaran hukum untuk taat terhadap hukum juga masih menjadi masalah. Kesadaran hukum yang rendah cenderung pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang ketaatan hukumnya. Untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku, dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu membuat KTP. Mempunyai KTP merupakan salah satu bentuk taat pada hukum. KTP adalah nama resmi kartu identitas seseorang di Indonesia yang diperoleh setelah seseorang berusia diatas 17 tahun.. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang tertuang dalam pasal 64 ayat (7) huruf a yang mengamatkan e-KTP yang masa berlakunya seumur hidup untuk warga negara Indonesia dan Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (mendagri) berkewajiban menyediakan blanko e-KTP bagi kabupaten/kota dan menyediakan blanko dokumen kependudukan selain blanko e-KTP melalui instansi pelaksana yaitu pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenag melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya sangat besar. Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia memiliki persebaran yang tidak merata berbagai masalah kerap kali muncul. Disamping itu, faktor pertumbuhan penduduk yang besar dengan persebaran tidak merata serta rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan penduduk memang sangat berpotensi memunculkan berbagai permasalahan di bidang kependudukan. Permasalahan

---

<sup>8</sup> Sutiana, Angger, (2013), Kesadaran Warga Negara Terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Di Kota Pati, *Democratia*, 1(2).

diantaranya seperti pemalsuan kartu keluarga, KTP ganda, akta kelahiran ganda, dan pemalsuan dokumen kependudukan lainnya dimana pemalsuan tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan biasanya mulai dari kejahatan penipuan, seperti peminjaman uang, pengajuan kartu kredit, maupun untuk kejahatan politis seperti dalam kasus pemilihan umum dan pemilihan gubernur. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Saat Negara Dalam Keadaan Darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk rnenjamin pelaksanaan undang-undang ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan rnengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana. Kepemilikan KTP secara ilegal merupakan tindakan pemalsuan dalam hal ini karena memperoleh KTP tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal itu membuat KTP tersebut tidak sah atau dengan kata lain palsu sehingga akan mengakibatkan kerugian di masa mendatang terhadap pihak-pihak lain atas pemakaian KTP tersebut karena status keabsahan dari KTP ilegal tersebut. Perbuatan pemalsuan maupun memperoleh identitas secara ilegal sudah dan pasti memiliki pertanggungjawaban masing-masing dan sudah diatur bahkan beberapa sudah dijelaskan namun lebih memperkuat perlu kita ketahui pertanggungjawaban pidana dari sebuah pemalsuan maupun perolehan KTP secara ilegal.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>9</sup>

Berdasarkan analisis dari data sekunder mengenai Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Pemalsuan e-KTP, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemalsuan surat (*valscheid in gescheriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah: Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudigevalshheid in geschiften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263). Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valshheids in gescgeriften*) (Pasal 264). Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke

---

<sup>9</sup>Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 155-156.

dalam akta autentik (Pasal 266). Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268). Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269,270 dan 271). Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 267 dan 268). Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

- 2) Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Pemalsuan e-KTP, yaitu Pertanggungjawaban pidana dalam pemalsuan e-KTP masih perlu diatur tentang pertanggungjawaban mutlak karena antara pelaku pembuat e-KTP palsu dan pengguna e-KTP palsu saling berkaitan. Pidanaan merupakan masalah terpenting dari suatu kebijakan pidanaan untuk menunjang tercapainya tujuan yaitu penanggulangan tindak pidana pemalsuan e-KTP. Penanggulangan terhadap tindak pidana pemalsuan e-KTP perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan kultur, struktur, dan substansi hukum pidana.
- 3) Kebijakan hukum kriminal pidana terhadap tindak pidana pemalsuan e-KTP, yaitu Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan e-KTP memerlukan pembaruan hukum pidana yang harus memerhatikan formulasi hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dan juga pidanaan. Kebijakan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan e-KTP harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pidanaan umum yang berlaku.

Kajian pidana dalam kepemilikan KTP secara ilegal sangatlah jelas dimana berdasarkan penjelasan diatas para pihak yang turut serta dapat dilakukan pertanggungjawaban pidana.

## **B. Akibat Hukum Dalam Kepemilikan KTP Indonesia Secara Ilegal oleh Warga Negara Asing**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Keimigrasian) pun telah mengatur kewajiban seorang warga negara asing untuk dapat masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, salah satunya mengacu pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian yang menyatakan bahwa setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional. Sedangkan Visa sendiri merupakan sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh negara memberikan seseorang izin untuk masuk ke negara tersebut dalam satu periode waktu dan tujuan tertentu.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>H.M Galang Asmara dan AD.Baswinati, *op.cit*, hal. 39.

Selanjutnya Undang-Undang Keimigrasian mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia. Mereka merupakan warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan hanya mempunyai ijin tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia. Di dalam hukum internasional, orang asing di dalam suatu negara itu dilindungi sekedarnya.<sup>11</sup> Sebagai penduduk maka, pada diri orang asing itu melekat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan prinsip yuridiksi teritorial sekaligus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku secara umum. Prinsip yuridiksi teritorial sendiri menjelaskan bahwa dalam yuridiksi ini tiap negara memiliki yuridiksi terhadap tindak kriminal yang dilakukan di wilayah teritorial negaranya.<sup>12</sup>

Untuk mendapatkan ijin tinggal terbatas (ITAS) dan ijin tinggal tetap (ITAP), para warga negara asing harus mengurusnya di kantor imigrasi setempat. Warga negara asing yang mengurus E-KTP harus pergi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Bentuk ITAS dan ITAP itu sendiri adalah berupa kartu seperti E-KTP, tapi desain dan warnanya berbeda. Jenis izin tinggal ini lazim disebut KITAS dan KITAP. Pemberian Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk warga negara asing bisa berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara terutama bisa merubah demografi bangsa Indonesia. Tim mengawas orang asing harus lebih ketat mengawasi keberadaan orang asing di Indonesia untuk meminimalisir kepemilikan e-KTP dengan cara ilegal.<sup>13</sup>

Penerbitan e-KTP kepada orang asing disetujui oleh pemerintah. Penerbitan kartu tanda penduduk kepada orang asing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan).<sup>14</sup> Berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang merumuskan sebagai berikut:

- 1) Warga Indonesia dan orang asing yang telah mendapatkan izin tinggal tetap lalu berusia 17 tahun atau sudah melakukan perkawinan atau sudah pernah melaksanakan perkawinan.
- 2) E-KTP seperti yang disebut di atas diterapkan keseluruhan Indonesia.
- 3) Orang asing yang dimaksud di atas harus melakukan laporan perpanjangan saat berlaku dan saat mengganti e-KTP kepada instansi pelaksana selamalamanya 30 (tiga puluh) hari sebelum saat berlakunya berakhir.

---

<sup>11</sup>Soepomo dalam Hartono, *pengantar tata hukum Indonesia*, hal. 48.

<sup>12</sup>Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2004, hal. 145

<sup>13</sup>Krisdianto, Niko, Tri Mulyani, & Doddy Kridasaksana, *Analisis Yuridis Mengenai Kebijakan E-Ktp Bagi Warga Negara Asing Dalam Perspektif Identitas Nasional Indonesia*, hal.4.

<sup>14</sup>Riris, Katharina, (2019), *Polemik Ktp Elektronik Wna Menjelang Pemilu Dan Reformasi Administrasi Kependudukan*. *Info Singkat*, 11(5).

- 4) Bagi yang sudah mempunyai e-KTP harus membawanya kemana saja ia pergi.
- 5) Setiap orang hanya diperkenankan mempunyai 1 (satu) e-KTP

Maksud dari izin tinggal tetap menurut undang-undang administrasi kependudukan adalah izin tinggal tetap bagi WNA yang berdomisili di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin tinggal tetap tampaknya menjadi persyaratan bagi WNA untuk mendapatkan KTP. Walaupun seorang WNA telah mendapatkan KTP terdapat adanya perbedaan antara KTP WNA dengan KTP WNI, dalam KTP WNA dalam keterangan dimunculkan kewarganegaraan berdasarkan asal negara WNA tersebut. Adapula jangka waktu KTP WNA hanya berlaku selama 5 tahun sedangkan untuk KTP WNI berlaku seumur hidup.<sup>15</sup>

Dalam kepemilikan KTP Indonesia secara ilegal oleh warga negara asing merupakan suatu perbuatan memalsukan surat atau membuat secara palsu suatu surat yang merupakan bentuk tindakan pidana pemalsuan surat. Hal ini dikarenakan dalam kepemilikan KTP tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-undang Administrasi Kependudukan pasal 63 yang menyebutkan bahwa seorang WNA yang telah memiliki izin tinggal tetap dapat memiliki KTP Indonesia. Namun dalam kasus yang terjadi pelaku tidak memiliki izin tinggal tetap tetapi telah memperoleh sebuah KTP Indonesia yang artinya KTP tersebut merupakan KTP yang didapatkan secara ilegal sehingga membuat KTP tersebut palsu atau tidak sah. Tindak pidana pemalsuan surat telah diatur dalam pasal 263 dan pasal 264 KUHP yang di dalam pasal tersebut berlaku untuk semua orang yang melakukan tindakan pemalsuan surat dalam wilayah Indonesia.

Tindakan pemalsuan surat pada umumnya merupakan pemalsuan surat dalam bentuk pokok yang dimuat dalam pasal 263 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Barang siapa yang membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang bermaksud untuk menjadikan bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

---

<sup>15</sup>Mulia, Lusi Tuter, (2023) Pemberian KTP-El Kepada Warga Negara Asing Di Indonesia Berdasarkan Hukum Kewarganegaraan Di Indonesia, *Jurnal Pencerah Bangsa*, 3(1).

- (2) “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang sengaja memakai surat palsu ataupun yang dipalsukan seolah-olah benar, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur-unsur objektif
  - a. Perbuatannya:
    - 1) Membuat palsu;
    - 2) Memalsu;
  - b. Objeknya:
    - 1) Surat yang dapat menimbulkan hak;
    - 2) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
    - 3) Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang
    - 4) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
  - c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.
- Unsur-unsur subjektif yaitu Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.<sup>16</sup>

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan, kepemilikan KTP Indonesia secara ilegal oleh WNA dapat diproses secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan, tentu saja dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan maka tak luput adanya ajaran turut serta suatu tindakan dalam penerbitan sebuah KTP secara ilegal, pasal 55 ayat (1) mengatur terkait penyertaan dalam tindak pidana. Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. Adanya kerjasama secara dasar dari setiap pelaku tanda perlu ada kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;

---

<sup>16</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 98.

b. Adanya kerjasama pelaksana secara fisik untuk melakukan tindak pidana.<sup>17</sup>

Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam hal tindakan pembuatan sebuah KTP Indonesia secara ilegal maka pelaku melibatkan pihak instansi pelaksana untuk memuluskan jalannya mendapatkan KTP sehingga berdasarkan kasus kepemilikan KTP Indonesia secara ilegal yang telah dijelaskan diatas pelaku melakukan penyuaipan terhadap pegawai yang bekerja di bidang tersebut dalam hal ini yaitu Pegawai Negeri Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum.

Berlandaskan kasus yang telah dijelaskan diatas maka ketika adanya keterlibatan pegawai negeri dalam kepemilikan KTP Indonesia secara ilegal oleh WNA maka tindakan tersebut telah masuk dalam tindak pidana korupsi dalam tindakan penyuaipan terhadap pegawai negeri. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor) yang berbunyi:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun (5) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. Memberi atau menjajikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
  - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Dengan demikian akibat hukum dari kepemilikan KTP Indonesia secara ilegal oleh WNA dapat diproses secara hukum dan dikenakan sanksi pasal 263 KUHP karena kepemilikan KTP tersebut tidak didapati sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan pasal 63 sehingga KTP tersebut palsu atau tidak sah secara hukum. Ketika dalam pembuatan KTP pelaku melibatkan pegawai negeri kependudukan dan pencatatan sipil serta melakukan penyuaipan untuk melakukan penerbitan KTP tersebut sehingga berdasarkan pasal 55 ayat (1) KUHP maka pelaku dapat dikenakan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tipikor untuk dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh para pelaku.

---

<sup>17</sup> Lobby Luqman, *Teori Penyertaan Tindak Pidana*, di dalam <http://prodinar.wordpress.com>, diakses pada 16 Juli 2023.

#### 4. Kesimpulan

- 1) Aspek pidana dalam kepemilikan KTP secara ilegal oleh WNA termasuk tindak pidana pemalsuan yang mana dalam hal ini kepemilikan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat kepemilikan KTP Indonesia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-undang Administrasi Kependudukan. Hal lain dari berbicara mengenai kepemilikan KTP secara ilegal dalam hukum pidana ada yang dikenal dengan ajaran turut serta sehingga penting untuk memandang seberapa bahayanya turut serta dalam kepemilikan KTP yaitu terjadi kerjasama antara pelaku dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana daitur dalam pasal 55 KUHP. Dalam hal memiliki KTP secara ilegal sehingga menyebabkan KTP tersebut merupakan surat palsu maka perbuatan pemalsuan memiliki pertanggungjawaban masing-masing atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.
- 2) Akibat hukum dari kepemilikan KTP Indonesia secara ilegal oleh WNA dapat diproses secara hukum dan dikenakan sanksi pasal 263 KUHP karena kepemilikan KTP tersebut tidak didapati sesuai dengan Undang-Undang Administasi Kependudukan pasal 63 sehingga KTP tersebut palsu atau tidak sah secara hukum. Ketika dalam pembuatan KTP pelaku melibatkan pegawai negeri kependudukan dan pencatatan sipil serta melakukan penyuaapan untuk melakukan penerbitan KTP tersebut sehingga berdasarkan pasal 55 ayat (1) KUHP maka pelaku dapat dikenakan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tipikor untuk dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh para pelaku.

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan rasa terima kasih dengan segala kerendahanhati dan penghargaan serta rasa hormat yang tak terhingga kepada Prof. Dr. M. J. Saptanno, S.H, M.Hum selaku Rektor Universitas Pattimura, Dr. R. J. Akyuwen, S.H, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Dr. E. R. M. Toule, S.H, M.S, selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Salmon, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II, Dr. S. S. Alfons, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III, Dr. J. S. F, Peilouw, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Dr. J. A. S. Titahelu, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Dr. Sherly Adam, S.H, M.H, sebagai Pembimbing I, Ibu Jetty Martje Patty, S.H, M.H, sebagai Pembimbing II, Dr. J. A. Y. Wattimena, S.H, LL.M, sebagai Penasehat Akademik, serta Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang tidak sempat penulis sebutkan, Para Tenaga Kependidikan pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan secara khusus perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang teramat tulus kepada kedua orang tua tercinta : Bapak Arief Hamzah dan Mama Karmiyem, Kakak Moy, Kakak Adiah, Adik Lulu, dan Adik Sidik, serta Teman-teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum, Universitas Pattimura.

#### Referensi

##### Jurnal

Adam, S., Supusepa, R., Hattu, J., & Taufik, I, (2021), Penegakan Hukum Terhadap

Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon, *SASI*, 27(2), 230-246.

Mulia, Lusi Tuttur, (2023) Pemberian KTP-El Kepada Warga Negara Asing Di Indonesia Berdasarkan Hukum Kewarganegaraan Di Indonesia, *Jurnal Pencerah Bangsa*, 3(1).

Refaldy, Dimas Dan Tri Sulistyowati, (2023), Penegakan Hukum Kepada Warga Negara Asing Terkait Tindak Pidana Keimigrasian Dokumen Palsu, *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1), 113-124.

<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/download/15426/9146>.

Riris, Katharina, (2019), Polemik Ktp Elektronik Wna Menjelang Pemilu Dan Reformasi Administrasi Kependudukan. *Info Singkat*, 11(5).

Sutiana, Angger, (2013), Kesadaran Warga Negara Terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Di Kota Pati, *Democratia*, 1(2).

## **Buku**

Adam Chazawi & Ardi Ferdian, (2014), *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Depok.

Adam Chazawi, (2002), *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali Mahrus, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

H.M Galang Asmara dan AD.Baswinati, (2020), *Hukum Keimigrasian*, Pustaka Bangsa, Mataram.

Hartono, (2012), *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Huala Adolf, (2004,) *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung.

Leden Marpaung, (2005), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, (2000), *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta.

## **Skripsi, Tesis atau Disertasi**

Niko K, (2019), *Analisis Yuridis Mengenai Kebijakan E-Ktp Bagi Warga Negara Asing Dalam Perspektif Identitas Nasional Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Semarang: Semarang.

## **Online/World Wide Web**

Antara news, Jaksa beberkan aliran dan kasus suap pengurusan KTP bagi WNA Suriah,  
<https://m.antaranews.com/berita/3563766/> diakses pada tanggal 17 juli 2023.

Dispendukcapil.kendalkab.go.id, *Ancaman Pidana Pemilik KTP Ganda*,  
<https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/berita/article/2/> diakses pada 16 Juli 2023.

Kompas, WN Suriah buat KTP Indonesia seharga Rp 8 juta upaya berbisnis di bali,  
<https://denpasar.kompas.com/read/2023/03/10/143919178/> diakses 21 Maret 2023

Lobby Luqman, *Teori Penyertaan Tindak Pidana*, di dalam <http://prodinar.wordpress.com>, diakses pada 16 Juli 2023.